As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Rekonstruksi Penanganan Konflik Pengasuhan Anak dalam Proses Pidana Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

M. Ihsan[1], Yanuardi Syukur[2]
[1]Fakultas Hukum UHAMKA, [2]Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun
m_ihsan@uhamka.ac.id[1], yanuardisyukur@unkhair.ac.id[2]

ABSTRACT

Conflict between spouses frequently creates child-care disputes that place children in vulnerable circumstances. Disagreements concerning financial support, violence, custody orders, and access to children may result in criminal complaints against one parent. Law enforcement authorities must distinguish family-law disputes from conduct satisfying the elements of a criminal offence without disregarding the best interests of the child. This study examines the boundaries of parental criminal liability in custody conflicts and proposes a child-centred model for handling such cases. It employs normative legal research through statutory, conceptual, and case-law approaches. The analysis considers Islamic law, Indonesian marriage law, child protection legislation, the Criminal Code, the Convention on the Rights of the Child, and relevant judicial decisions. The findings indicate that biological parenthood does not automatically exclude criminal liability, while custody conflict does not, by itself, establish a criminal offence. Custody orders, parental obligations, child safety, culpability, and concrete evidence must be examined comprehensively. The article proposes an integrated approach that separates child-risk assessment from criminal-liability assessment, strengthens inter-agency coordination, and treats the best interests of the child as both a substantive and procedural principle in law enforcement.

Keywords: *child custody conflict; child neglect; criminal law; best interests of the child; hadhanah; criminal liability*

ABSTRAK

Konflik antara suami dan istri sering menimbulkan persoalan pengasuhan yang menempatkan anak dalam posisi rentan. Perselisihan mengenai nafkah, kekerasan, pelaksanaan putusan hak asuh, dan pembatasan akses terhadap anak dapat berkembang menjadi laporan pidana terhadap salah satu orang tua. Dalam keadaan tersebut, aparat penegak hukum menghadapi tantangan untuk membedakan konflik hukum keluarga dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pertanggungjawaban pidana orang tua dalam konflik pengasuhan anak serta merumuskan model penanganan perkara yang berorientasi pada perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui perspektif hukum Islam, hukum perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konvensi Hak Anak, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan biologis tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana, sedangkan konflik pengasuhan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Putusan hak asuh, pemenuhan kewajiban pengasuhan, kondisi keselamatan anak, bentuk kesalahan, dan bukti konkret harus diperiksa secara terpisah dan komprehensif. Artikel ini mengusulkan model penanganan terpadu yang

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

memisahkan asesmen risiko anak dari penilaian pertanggungjawaban pidana, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip substantif dan prosedural dalam proses penegakan hukum.
Kata kunci: konflik pengasuhan anak; penelantaran anak; hukum pidana; kepentingan terbaik bagi anak; hadhanah; pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan pembentukan kepribadian. Dalam keadaan ideal, ayah dan ibu menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan menempatkan kebutuhan anak sebagai kepentingan bersama. Namun, ketika hubungan suami istri mengalami konflik, fungsi pengasuhan dapat terganggu. Anak yang seharusnya menjadi pihak yang paling dilindungi justru berpotensi menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari pertentangan kedua orang tuanya.

Konflik tersebut dapat terjadi ketika perkawinan masih berlangsung, ketika suami dan istri telah berpisah tempat tinggal, maupun setelah perceraian diputus oleh pengadilan. Persoalan yang muncul tidak terbatas pada siapa yang tinggal bersama anak. Konflik dapat mencakup kewajiban nafkah, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dugaan kekerasan, pembatasan hubungan dengan orang tua lainnya, hingga pengambilan atau pemindahan anak tanpa mengikuti pengaturan pengasuhan yang berlaku.

Dalam praktik penegakan hukum, konflik semacam itu sering berujung pada laporan polisi. Seorang ayah dapat melaporkan ibu yang tinggal bersama anak karena dianggap menelantarkan anak atau menghalangi akses pengasuhan. Sebaliknya, seorang ibu dapat melaporkan ayah karena diduga melakukan kekerasan, tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, atau membawa anak tanpa persetujuannya. Bahkan, dalam perkara tertentu, kedua orang tua saling melaporkan dan masing-masing mengklaim bertindak demi kepentingan anak.

Situasi ini menimbulkan persoalan yang tidak sederhana bagi penyidik. Apabila laporan langsung diperlakukan sebagai perkara pidana tanpa pemeriksaan yang memadai, proses hukum berpotensi menjadi alat untuk memenangkan sengketa keluarga. Sebaliknya, apabila laporan diabaikan hanya karena pelapor dan terlapor merupakan orang tua kandung, anak dapat kehilangan perlindungan terhadap perbuatan yang sesungguhnya memenuhi unsur tindak pidana.

Saya sering diminta oleh Kepolisian dan Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Ahli Pidana khusus Perlindungan Anak karena saya pernah menjadi Komisioner KPAI bidang Pengasuhan Anak dan 2 periode selama 6 tahun menjadi anggota Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) di Kementerian Sosial. Sebagai ahli saya memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dan penyidik memiliki kemandirian dalam mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap dalam penyidikan. Saya selalu mendorong penyidik melakukan mediasi agar persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Persoalan anak dalam konflik pengasuhan tersebut perlu dilihat dalam kerangka perlindungan anak yang lebih luas. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *General Comment No. 14* menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan hak substantif, prinsip interpretatif, sekaligus kaidah prosedural yang harus diterapkan dalam setiap keputusan mengenai anak (*Committee on the Rights of the Child, 2013*). Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak bukan sekadar pertimbangan moral, melainkan prinsip yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dan cara aparat memperlakukan anak.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 memberikan rujukan penting mengenai konflik pengasuhan pascaperceraian dan kemungkinan penerapan Pasal 330 ayat (1) KUHP lama terhadap orang tua kandung. Mahkamah menolak permohonan pengujian tersebut, tetapi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa frasa "barang siapa" mencakup setiap orang, termasuk ayah atau ibu kandung. Mahkamah juga menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dan menyatakan bahwa pemidanaan salah satu orang tua dalam konflik pengasuhan harus ditempatkan secara hati-hati sebagai pilihan terakhir sesuai konteks perkara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Putusan tersebut penting karena menunjukkan dua persoalan yang harus dibedakan. Pertama, orang tua kandung tidak otomatis kebal dari hukum pidana. Kedua, kemungkinan penerapan hukum pidana tidak berarti setiap pelanggaran pengaturan pengasuhan harus langsung dikriminalisasi.

Di sinilah diperlukan pendekatan yang mampu menghubungkan hukum Islam, hukum perkawinan, perlindungan anak, dan hukum pidana secara proporsional. Hukum Islam memberikan landasan etis mengenai amanah pengasuhan dan larangan menimbulkan kemudaratan. Hukum perkawinan mengatur kewajiban orang tua yang tetap melekat setelah perceraian. Hukum perlindungan anak menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan. Sementara itu, hukum pidana menetapkan batas perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan unsur delik dan pertanggungjawaban pelakunya.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan utama: **bagaimana aparat penegak hukum membedakan konflik pengasuhan anak dari tindak pidana yang dilakukan orang tua, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan hukum benar-benar melindungi anak dan masa depannya?**

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini membahas empat persoalan: kedudukan anak dalam hukum Islam dan hukum keluarga; kewajiban orang tua menurut peraturan perlindungan anak; batas pertanggungjawaban pidana dalam perkara penelantaran, kekerasan, dan pengambilan anak; serta model penanganan perkara yang dapat diterapkan oleh penyidik dan lembaga perlindungan anak.

Kebaruan yang ditawarkan adalah model analisis terpadu yang membedakan penilaian risiko terhadap anak, penilaian kewajiban pengasuhan, dan penilaian pertanggungjawaban pidana. Ketiga penilaian tersebut saling berhubungan, tetapi

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

tidak boleh dicampuradukkan karena masing-masing memiliki tujuan, dasar hukum, dan konsekuensi yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan internasional mengenai hak anak.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tanggung jawab pengasuhan, *hadhanah*, asas legalitas, asas kesalahan, dan batas kriminalisasi dalam sengketa keluarga.

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 dan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta menggunakan literatur penelitian mengenai putusan hak asuh anak. Putusan-putusan tersebut dianalisis berdasarkan kedudukan hukumnya dan relevansinya terhadap masalah yang dibahas.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen internasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan komentar umum badan perjanjian internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan konseptual untuk merumuskan hubungan antara kewajiban pengasuhan, kepentingan terbaik bagi anak, dan pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini merupakan kajian normatif. Oleh karena itu, hasilnya tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik tentang seluruh perkara konflik pengasuhan di Indonesia, melainkan sebagai kerangka analisis hukum yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara konkret.

Kerangka Teoretis: Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Batas Pertanggungjawaban Pidana

Kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip hukum

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa dalam seluruh tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Committee on the Rights of the Child (2013) menjelaskan bahwa prinsip tersebut mempunyai tiga dimensi. Pertama, anak mempunyai hak agar kepentingan terbaiknya dinilai dan dipertimbangkan. Kedua, prinsip tersebut menjadi pedoman untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak. Ketiga, prinsip itu

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

mengharuskan adanya prosedur pengambilan keputusan yang mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan kepentingan anak secara memadai.

Konsekuensinya, aparat penegak hukum tidak cukup hanya mencantumkan frasa "kepentingan terbaik bagi anak" dalam laporan atau keputusan. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam penilaian mengenai keselamatan anak, pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi psikologis, keberlanjutan pendidikan, hubungan keluarga, dan pendapat anak sesuai usia serta kematangannya.

Namun, kepentingan terbaik bagi anak bukanlah rumus tunggal yang selalu menghasilkan keputusan sama. Dalam satu perkara, kepentingan anak mungkin mendukung terpeliharanya hubungan dengan kedua orang tua. Dalam perkara lain, pembatasan hubungan atau pengawasan pertemuan mungkin diperlukan untuk mencegah kekerasan. Penilaian harus didasarkan pada keadaan konkret, bukan anggapan bahwa hubungan biologis selalu menjamin keamanan.

Teori hak anak dan perlindungan yang berpusat pada anak

Freeman (2007) menempatkan hak anak sebagai bagian penting dari pemahaman hukum modern mengenai kedudukan anak sebagai pemegang hak. Anak tidak semestinya diperlakukan semata-mata sebagai objek perlindungan yang seluruh kepentingannya ditentukan oleh orang dewasa.

Perspektif tersebut relevan dalam konflik pengasuhan. Anak bukan milik eksklusif ayah atau ibu, dan pendapatnya tidak boleh diabaikan hanya karena kedua orang tua sedang berselisih. Namun, mendengar pendapat anak juga tidak berarti membebankan kepadanya tanggung jawab untuk menentukan siapa yang harus dipidana atau siapa yang berhak memenangkan sengketa.

Dalam praktik, anak dapat merasa takut kehilangan kasih sayang salah satu orang tua, merasa bersalah karena menyampaikan pengalaman yang merugikan orang tua tertentu, atau berada di bawah tekanan untuk menyampaikan keterangan yang sesuai keinginan salah satu pihak. Karena itu, penghargaan terhadap pendapat anak harus disertai prosedur pemeriksaan yang aman dan tidak sugestif.

Asas legalitas dan asas kesalahan

Dalam hukum pidana, perlindungan anak tidak menghapus kewajiban untuk membuktikan unsur tindak pidana. Asas legalitas mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas bagi pemidanaan, sedangkan asas kesalahan mengharuskan adanya dasar pertanggungjawaban pidana sesuai bentuk kesalahan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang digunakan.

Moeljatno (2008) menjelaskan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai persoalan yang harus dianalisis secara cermat dalam hukum pidana. Dalam perkara konflik pengasuhan, pendekatan tersebut mengharuskan penyidik membedakan fakta adanya konflik keluarga dari fakta perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Contohnya, orang tua yang tidak membayar nafkah sebagaimana diharapkan pihak lain belum otomatis terbukti melakukan penelantaran pidana. Harus diperiksa kewajiban hukum yang berlaku, perbuatan atau pembiaran yang terjadi, keadaan

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

anak, unsur delik yang dipersangkakan, dan bentuk kesalahan yang dipersyaratkan. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa ketentuan pidana penelantaran anak (Pasal 76B jo. Pasal 77B UU Perlindungan Anak, Pasal 49 UU PKDRT, dan Pasal 428 KUHP) tidak diterapkan apabila telah ada putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang mewajibkan terdakwa membayar nafkah anak; penyelesaiannya diarahkan melalui mekanisme eksekusi perdata.

Sebaliknya, apabila terdapat tindakan kekerasan atau pengabaian kebutuhan dasar yang memenuhi unsur tindak pidana, hubungan biologis dan konflik rumah tangga tidak boleh digunakan untuk meniadakan pertanggungjawaban.

Perspektif Hukum Islam: Hadhanah sebagai Amanah Pengasuhan

Anak sebagai amanah, bukan objek kepemilikan

Dalam Islam, hubungan orang tua dengan anak mengandung dimensi tanggung jawab, perlindungan, dan amanah. Perkawinan yang berakhir tidak dengan sendirinya mengakhiri kewajiban orang tua untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak.

Surah Al-Baqarah ayat 233 mengatur tanggung jawab orang tua dalam konteks penyusuan dan pemenuhan kebutuhan anak. Ayat tersebut juga menegaskan larangan menimbulkan kemudaratan kepada ayah atau ibu karena anaknya. Prinsip tersebut relevan sebagai landasan etis bahwa anak tidak seharusnya digunakan sebagai sarana untuk menyakiti pasangan.

Surah An-Nisa ayat 35 mengajarkan penyelesaian perselisihan suami istri melalui mekanisme *hakam* ketika dikhawatirkan terjadi perpecahan. Sementara itu, Surah At-Tahrim ayat 6 memberikan landasan tanggung jawab untuk menjaga keluarga. Ketiga rujukan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dan pemeliharaan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara adil.

Meskipun demikian, ayat-ayat tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai rumusan delik pidana. Fungsinya dalam artikel ini adalah memberikan landasan nilai dan interpretasi mengenai tanggung jawab pengasuhan, sedangkan penentuan tindak pidana tetap harus berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Hadhanah dan kepentingan anak

Hadhanah merupakan konsep hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 dan Pasal 156, mengatur persoalan pemeliharaan anak setelah perceraian dan tanggung jawab yang menyertainya.

Namun, hadhanah tidak semestinya dipahami sebagai hak kepemilikan atas anak. Penetapan seseorang sebagai pemegang hak asuh terutama berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan. Hak tersebut harus dijalankan demi keselamatan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak.

Kajian Putri, Judiasih, dan Kusmayanti (2026) mengenai kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia memperlihatkan pentingnya menghubungkan prinsip hadhanah dengan perlindungan yang dapat diterapkan secara nyata. Sementara itu, Hasyim dan Nuroniyah (2025) membahas

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

peluang pengasuhan bersama sebagai pendekatan untuk mengutamakan kepentingan anak setelah perceraian.

Literatur tersebut membantu menegaskan bahwa penetapan pengasuh tidak seharusnya semata-mata berorientasi pada hak orang tua. Yang perlu dinilai ialah siapa yang dapat memberikan pengasuhan aman dan berkelanjutan serta bagaimana hubungan anak dengan orang tua lainnya tetap dipelihara sepanjang tidak membahayakan anak.

Pengasuhan bersama juga tidak berarti anak harus tinggal secara bergantian dengan kedua orang tua dalam setiap perkara. Apabila terdapat kekerasan, ancaman, atau konflik yang berisiko tinggi, pengaturan pengasuhan perlu disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan anak.

Islah tidak boleh mengorbankan keselamatan

Prinsip *ishlah* atau perdamaian penting dalam penyelesaian konflik keluarga. Akan tetapi, perdamaian tidak boleh dipaksakan ketika terdapat risiko kekerasan atau ketika salah satu pihak tidak dapat bernegosiasi secara bebas.

Dalam perkara pengasuhan, mediasi dapat digunakan untuk menyusun jadwal pertemuan, pembagian biaya pendidikan, komunikasi mengenai kesehatan anak, dan mekanisme pengambilan keputusan. Namun, jika terdapat dugaan kekerasan atau penelantaran yang memenuhi unsur pidana, upaya perdamaian tidak boleh menggantikan kewajiban penegakan hukum.

Dengan demikian, hukum Islam memberikan dua pesan yang saling melengkapi: konflik sebaiknya diselesaikan secara adil dan damai, tetapi keselamatan serta hak anak tidak boleh dikorbankan demi perdamaian formal.

Hukum Perkawinan dan Tanggung Jawab Orang Tua setelah Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dasar penting bagi kewajiban pengasuhan.

Pasal 41 menegaskan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan. Ketentuan tersebut juga mengatur kewajiban pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak.

Pasal 45 menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Dari ketentuan ini, dapat ditarik tiga kesimpulan.

Pertama, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kedua, pemegang hak asuh tidak otomatis menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan anak. Ketiga, orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap mempunyai tanggung jawab yang harus dinilai berdasarkan hukum dan keadaan konkret.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Karena itu, konflik mengenai nafkah, akses bertemu, dan pelaksanaan putusan hak asuh harus diperiksa berdasarkan sumber kewajiban hukum dan fakta yang terjadi. Tidak semua ketidakpatuhan dalam ranah keluarga merupakan tindak pidana, tetapi tindakan yang memenuhi unsur pidana tidak boleh dibiarkan hanya karena berkaitan dengan perkawinan.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Batas Penelantaran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari penelantaran, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah.

Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada anak dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya ketika anak berada dalam pengasuhan orang tua atau pihak lain.

Pasal 26 menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.

Adapun Pasal 76B melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 77B. Pasal 76C melarang kekerasan terhadap anak, dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 80.

Penerapan pasal-pasal tersebut harus mengikuti rumusan unsur yang berlaku. Penelantaran, perlakuan salah, dan kekerasan bukan istilah yang dapat dipertukarkan begitu saja. Penyidik perlu menentukan perbuatan konkret, keadaan anak, kewajiban yang dilanggar, dan bukti yang relevan dengan pasal yang dipersangkakan.

Dalam konteks ini, ketidakmampuan ekonomi perlu dibedakan dari pengabaian kewajiban secara melawan hukum. Orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi tidak otomatis melakukan penelantaran pidana hanya karena tidak dapat menyediakan seluruh fasilitas yang diinginkan. Sebaliknya, orang tua yang mampu secara ekonomi tetap dapat melakukan penelantaran apabila dengan sengaja atau dalam bentuk kesalahan yang dipersyaratkan mengabaikan kebutuhan dasar anak sehingga memenuhi unsur delik.

Penilaian tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa salah satu orang tua tidak memberikan nafkah. Harus diperiksa kemampuan nyata, upaya pemenuhan kebutuhan, kontribusi orang tua lainnya, kondisi anak, dan unsur tindak pidana yang relevan.

Hukum Pidana: Membedakan Sengketa Pengasuhan dari Tindak Pidana
Hubungan biologis tidak memberikan kekebalan hukum

Hubungan biologis antara orang tua dan anak tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, status sebagai orang tua juga

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas penerapan pasal pidana di luar rumusan undang-undang.

Dalam setiap perkara, penyidik harus memeriksa perbuatan konkret, unsur objektif dan subjektif, sifat melawan hukum, bentuk kesalahan, serta bukti yang tersedia. Dengan demikian, penilaian tidak didasarkan pada siapa yang lebih dahulu melapor atau siapa yang dianggap lebih pantas mengasuh anak.

Penelantaran harus dibuktikan berdasarkan unsur delik

Dalam perkara penelantaran, pemeriksa perlu mengidentifikasi kewajiban pengasuhan yang relevan, perbuatan atau pembiaran yang diduga dilakukan, keadaan anak, serta bentuk kesalahan yang disyaratkan oleh ketentuan pidana.

Bukti dapat mencakup komunikasi antara orang tua, catatan pembayaran, bukti kebutuhan pendidikan dan kesehatan, keterangan saksi, serta informasi relevan lainnya yang diperoleh secara sah.

Penelantaran tidak selalu dibuktikan melalui satu peristiwa. Dalam perkara tertentu, pola pengabaian dan dampaknya terhadap kebutuhan anak dapat menjadi bagian penting dari penilaian. Namun, pola tersebut tetap harus dihubungkan dengan unsur delik yang dipersangkakan.

Kekerasan harus diperiksa secara mandiri

Laporan kekerasan terhadap anak tidak boleh diabaikan hanya karena muncul dalam sengketa hak asuh. Sebaliknya, tuduhan kekerasan tidak boleh langsung dianggap terbukti hanya karena disampaikan oleh orang tua yang sedang bersengketa.

Penyidik perlu memeriksa kronologi, tindakan yang diduga dilakukan, kondisi anak, keterangan saksi, bukti medis apabila relevan, serta alat bukti lainnya. Jika terdapat risiko keselamatan, perlindungan anak dapat diperlukan tanpa harus menunggu penentuan akhir mengenai pertanggungjawaban pidana.

Pengambilan anak dan pelaksanaan putusan hak asuh

Pengambilan anak oleh orang tua yang bukan pemegang hak asuh memerlukan analisis khusus. Penyidik perlu memeriksa isi putusan pengadilan, status dan kewenangan pemegang pengasuhan, cara anak dipindahkan, adanya paksaan atau penyembunyian, kondisi keselamatan anak, dan unsur delik yang relevan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 penting dalam persoalan ini karena Mahkamah menegaskan bahwa frasa "barang siapa" dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP lama mencakup setiap orang, termasuk orang tua kandung. Mahkamah juga menegaskan bahwa laporan mengenai dugaan penerapan pasal tersebut tidak semestinya ditolak hanya dengan alasan bahwa terlapor adalah orang tua kandung, sedangkan penentuan tindak pidananya tetap merupakan persoalan penerapan norma terhadap fakta konkret (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Putusan tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa setiap tindakan membawa anak oleh orang tua otomatis merupakan tindak pidana. Namun, hubungan biologis juga tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk meniadakan proses hukum.

Perlu diperhatikan pula bahwa KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, untuk perbuatan yang terjadi setelah tanggal tersebut, penyidik dan ahli harus memeriksa rumusan delik dalam KUHP Nasional serta ketentuan khusus di luar KUHP yang masih berlaku. Pasal dalam KUHP lama tidak boleh digunakan secara otomatis tanpa analisis waktu berlakunya hukum.

Laporan pidana tidak boleh menjadi alat memenangkan konflik

Dalam sengketa keluarga, terdapat kemungkinan bahwa laporan pidana digunakan untuk menekan pasangan atau memperoleh keuntungan dalam perebutan pengasuhan. Namun, kemungkinan tersebut tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan bahwa laporan dibuat dengan itikad buruk.

Penyidik perlu menguji laporan berdasarkan bukti objektif, memeriksa keterangan kedua pihak, dan mencari bukti yang menguatkan maupun menyangkal dugaan tindak pidana.

Pemisahan tiga pertanyaan sangat penting: apakah terdapat konflik keluarga, apakah terdapat dugaan tindak pidana, dan apakah bukti yang tersedia mendukung terpenuhinya unsur delik. Konflik dapat menjelaskan konteks, tetapi tidak otomatis membuktikan tindak pidana maupun membuktikan bahwa laporan tidak benar.

Putusan Pengadilan dan Relevansinya terhadap Penanganan Konflik Pengasuhan Anak dalam Proses Pidana

Analisis putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti memahami bagaimana norma hukum ditafsirkan dan diterapkan terhadap peristiwa konkret. Dalam perkara konflik pengasuhan anak, analisis putusan tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh. Peneliti perlu mengkaji hubungan antara hak pengasuhan, kewajiban orang tua, akses anak kepada kedua orang tuanya, kepentingan terbaik bagi anak, serta batas penerapan hukum pidana.

Putusan pengadilan juga harus dibedakan berdasarkan jenis perkara dan kewenangan lembaga yang memutus. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma, sedangkan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam perkara konkret menunjukkan bagaimana prinsip pengasuhan diterapkan terhadap fakta yang diperiksa. Kedua jenis putusan tersebut dapat saling melengkapi, tetapi tidak memiliki objek pemeriksaan yang sama.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat tiga sumber hukum yang penting dianalisis, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dan putusan pengadilan mengenai hak asuh yang menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketiganya

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

memberikan landasan untuk membangun pendekatan penegakan hukum yang melindungi anak tanpa mengabaikan asas legalitas dan asas kesalahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023: Hubungan Biologis, Hak Asuh, dan Pertanggungjawaban Pidana

Duduk perkara dan persoalan hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 26 September 2024 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum mengenai konflik pengasuhan anak setelah perceraian. Perkara tersebut menguji konstitusionalitas frasa "barang siapa" dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang mengatur perbuatan dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang ditentukan menurut hukum atau dari pengawasan orang yang berwenang.

Para pemohon terdiri atas lima ibu yang menghadapi persoalan pengasuhan anak setelah perceraian atau dalam proses perceraian. Dalam permohonannya, mereka menguraikan pengalaman ketika anak dibawa oleh ayah kandung yang bukan pemegang hak asuh, kemudian akses ibu terhadap anak dibatasi atau terputus. Salah satu persoalan yang dikemukakan adalah adanya laporan kepada kepolisian yang tidak diterima dengan alasan bahwa orang yang membawa anak merupakan ayah kandungnya sendiri (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Permasalahan tersebut memperlihatkan kesulitan praktis dalam membedakan hubungan biologis orang tua dengan kewenangan hukum untuk mengasuh anak. Di satu sisi, ayah dan ibu mempunyai hubungan hukum dengan anak dan kewajiban pengasuhan. Di sisi lain, setelah terjadi perceraian, pengadilan dapat menetapkan pengaturan pengasuhan yang harus dihormati.

Persoalan konstitusional yang diajukan bukan sekadar mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak, melainkan apakah frasa "barang siapa" dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP lama dapat ditafsirkan sebagai tidak mencakup ayah atau ibu kandung. Mahkamah pada akhirnya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Akan tetapi, pertimbangan hukumnya memberikan penjelasan penting mengenai subjek hukum, penerapan norma pidana, dan kepentingan terbaik bagi anak (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Makna frasa "barang siapa" dan kedudukan orang tua kandung

Dalam pertimbangan hukum pada bagian [3.14.1] dan [3.14.2], Mahkamah menjelaskan bahwa frasa "barang siapa" merupakan rumusan umum yang menunjuk pada setiap orang sebagai subjek hukum. Frasa tersebut tidak memberikan pengecualian terhadap orang yang mempunyai hubungan biologis dengan anak.

Mahkamah juga menjelaskan bahwa tindakan menarik anak dari kekuasaan atau pengawasan pihak yang berwenang dapat mencakup perbuatan orang tua kandung yang bukan pemegang hak asuh, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, hubungan biologis tidak secara otomatis menghapus kemungkinan seseorang menjadi subjek pertanggungjawaban pidana (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Pertimbangan ini mempunyai implikasi langsung terhadap praktik penyelidikan dan penyidikan. Penyidik tidak semestinya menolak laporan hanya karena orang yang dilaporkan adalah ayah atau ibu kandung anak. Status sebagai orang tua kandung tidak merupakan pengecualian umum terhadap ketentuan pidana yang berlaku bagi setiap orang.

Namun, perlu dibedakan antara penerimaan laporan, penyelidikan, penetapan tersangka, penuntutan, dan pemidanaan. Penegasan Mahkamah mengenai cakupan subjek hukum tidak berarti setiap tindakan membawa anak otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Pada setiap tahap, aparat tetap harus menilai perbuatan konkret, unsur delik, bentuk kesalahan yang dipersyaratkan, dan alat bukti sesuai hukum acara.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk mengkriminalisasi setiap perselisihan pengasuhan. Putusan itu justru menegaskan bahwa hubungan biologis bukan alasan untuk meniadakan penerapan norma pidana, sedangkan terpenuhinya unsur delik tetap menjadi syarat utama pertanggungjawaban.

Kepentingan terbaik bagi anak sebagai ukuran substantif

Dalam pertimbangan hukum pada bagian [3.14.3], Mahkamah menegaskan bahwa konflik hak asuh setelah perceraian harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pihak yang rentan. Mahkamah menghubungkan prinsip tersebut dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah menguraikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak mencakup pemeliharaan dan pengasuhan, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, kesempatan berinteraksi sosial, pelaksanaan ibadah sesuai agama, perlakuan yang manusiawi, serta pemenuhan kebutuhan asih, asah, dan asuh (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Pertimbangan tersebut penting karena memperluas pemahaman mengenai hak asuh. Pengasuhan bukan semata-mata persoalan penentuan tempat tinggal anak, melainkan kewajiban untuk menjamin tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, tindakan orang tua yang memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kebutuhan dan perkembangan anak.

Meskipun demikian, hak anak untuk berhubungan dengan kedua orang tua tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban melakukan pertemuan tanpa mempertimbangkan keselamatan. Jika terdapat bukti kekerasan, ancaman, atau risiko serius, pengaturan hubungan dapat memerlukan pembatasan atau pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diterapkan secara individual. Tidak tepat menganggap bahwa ibu selalu merupakan pengasuh terbaik hanya karena anak masih kecil, sebagaimana tidak tepat menganggap bahwa ayah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar otomatis lebih layak memperoleh hak asuh.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Penentuan harus didasarkan pada kondisi pengasuhan, keselamatan, kebutuhan perkembangan, hubungan emosional, dan keadaan konkret anak.

***Ultimum remedium* dan penggunaan mekanisme keadilan restoratif**

Pada bagian pertimbangan yang sama, Mahkamah menyatakan bahwa dalam konflik pengasuhan, kepentingan anak harus diutamakan dan pemidanaan salah satu orang tua yang melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP lama ditempatkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Mahkamah juga menyebut kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Pernyataan ini perlu dipahami secara sistematis. Mahkamah tidak menghapus keberlakuan Pasal 330 ayat (1) KUHP lama dan tidak menyatakan bahwa seluruh konflik pengasuhan harus diselesaikan melalui perdamaian. Pertimbangan tersebut menekankan perlunya memperhitungkan kepentingan anak sebelum memilih respons pidana terhadap orang tua.

Dalam praktik, keadilan restoratif dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, karakter perkara memungkinkan penyelesaian tersebut, dan pelaksanaannya tidak menimbulkan risiko bagi anak. Keadilan restoratif tidak boleh digunakan untuk menekan korban agar berdamai, menutup dugaan kekerasan serius, atau menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang secara hukum tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Karena itu, *ultimum remedium* tidak dapat dimaknai sebagai larangan memproses orang tua kandung. Prinsip tersebut lebih tepat dipahami sebagai tuntutan untuk memilih respons hukum secara proporsional, dengan memperhatikan tingkat bahaya, perbuatan yang dilakukan, kepentingan anak, dan ketentuan mengenai penyelesaian perkara yang berlaku.

Amar putusan dan *dissenting opinion*

Mahkamah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Artinya, permintaan untuk memberikan pemaknaan konstitusional tambahan terhadap frasa "barang siapa" tidak dikabulkan. Mahkamah berpendapat bahwa frasa tersebut telah memiliki makna yang jelas dan mencakup setiap orang, termasuk ayah atau ibu kandung (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Namun, putusan tersebut juga memuat *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Dalam pendapat berbedanya, ia berpandangan bahwa permohonan seharusnya dikabulkan sebagian untuk memperjelas penerapan norma dalam konteks orang tua kandung yang mengambil atau menarik anak dari penguasaan pihak yang berhak.

Keberadaan pendapat berbeda tersebut penting secara akademik karena menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara penafsiran normatif yang menekankan kejelasan frasa "barang siapa" dan pendekatan yang lebih menekankan persoalan keadilan dalam penerapan norma terhadap konflik pengasuhan. Pendapat berbeda bukan amar yang mengikat dan tidak boleh disajikan sebagai pendirian mayoritas Mahkamah. Akan tetapi, pendapat tersebut dapat menjadi bahan analisis

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

kritis mengenai persoalan implementasi hukum yang dihadapi orang tua dan aparat penegak hukum.

Dari sudut penelitian hukum, putusan ini memberikan dua lapis pelajaran. Pada lapis normatif, orang tua kandung termasuk subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur delik terpenuhi. Pada lapis implementasi, aparat perlu menghindari penafsiran yang terlalu sempit maupun penerapan pidana yang otomatis tanpa memeriksa fakta dan kepentingan anak.

Relevansi putusan setelah berlakunya KUHP Nasional

Putusan tersebut menguji Pasal 330 ayat (1) KUHP lama. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku secara nasional. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap perbuatan yang terjadi setelah tanggal tersebut harus merujuk pada ketentuan KUHP Nasional yang relevan, termasuk Pasal 452 yang mengatur tindakan menarik anak dari kekuasaan yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan atau dari pengawasan orang yang berwenang.

Mahkamah sendiri, dalam pertimbangannya, telah menyinggung rumusan Pasal 452 KUHP Nasional yang menggunakan frasa "Setiap Orang" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Hal ini memperkuat relevansi prinsip bahwa hubungan biologis tidak otomatis mengecualikan seseorang dari cakupan subjek hukum.

Namun, putusan pengujian norma dalam KUHP lama tidak boleh digunakan untuk mengabaikan perbedaan rumusan, waktu berlakunya hukum, dan ketentuan peralihan. Penyidik serta ahli perlu memastikan tanggal perbuatan, rumusan pasal yang berlaku, dan unsur yang harus dibuktikan. Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam putusan MK dapat digunakan sebagai pedoman interpretasi, sedangkan penentuan pasal untuk perkara konkret tetap harus mengikuti hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017: Hak Akses sebagai Bagian dari Perlindungan Anak
Substansi rumusan Kamar Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 memuat Rumusan Kamar Agama yang menegaskan bahwa amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah agar dapat bertemu dengan anaknya. Rumusan tersebut juga menyatakan bahwa tidak diberikannya akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

Kaidah ini memperlihatkan bahwa penetapan hak asuh tidak semestinya dimaknai sebagai pemberian kewenangan mutlak untuk memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya. Pengasuhan merupakan tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan anak, bukan sarana untuk menguasai anak atau membatasi hubungan emosionalnya secara sepihak.

Akses tersebut tidak terbatas pada pertemuan fisik. Dalam praktik, pemeliharaan hubungan dapat melibatkan komunikasi yang sesuai usia anak,

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

informasi mengenai pendidikan dan kesehatan, serta keterlibatan orang tua dalam keputusan penting mengenai tumbuh kembang anak. Bentuk dan intensitas akses tetap harus disesuaikan dengan isi putusan pengadilan, keadaan anak, dan kebutuhan keselamatannya.

JDIH Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa hak asuh bukan hak untuk memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya. Penetapan hak asuh harus dipahami sebagai tanggung jawab pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun).

Kedudukan SEMA dalam sistem hukum

SEMA merupakan pedoman internal peradilan yang berfungsi membantu keseragaman pelaksanaan tugas dan penerapan hukum oleh pengadilan. Oleh karena itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 perlu dibaca dalam konteks kewenangan peradilan dan tidak disamakan dengan undang-undang yang secara langsung membentuk tindak pidana.

Konsekuensinya, pelanggaran terhadap pengaturan akses yang ditetapkan dalam perkara hadhanah dapat menjadi dasar untuk menempuh mekanisme hukum keluarga yang tersedia. Akan tetapi, SEMA tersebut tidak menciptakan delik pidana baru dan tidak dengan sendirinya menjadikan setiap penolakan akses sebagai tindak pidana.

Pembedaan ini penting dalam praktik kepolisian. Jika pelapor menyatakan bahwa mantan pasangannya menghalangi pertemuan dengan anak, penyidik perlu memeriksa terlebih dahulu isi putusan, bentuk penghalangan, alasan pembatasan, dampak terhadap anak, dan ketentuan pidana yang mungkin relevan. Tidak tepat menyimpulkan bahwa pelanggaran akses otomatis merupakan penelantaran atau penculikan anak.

Sebaliknya, apabila penghalangan akses disertai tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti kekerasan atau pengambilan anak dengan cara yang dilarang oleh hukum, dugaan tersebut perlu diperiksa secara tersendiri. Dengan demikian, SEMA membantu mengidentifikasi kewajiban dalam pengasuhan, tetapi penentuan tindak pidana tetap memerlukan dasar hukum dan pembuktian tersendiri.

Akses orang tua dan batas perlindungan keselamatan anak

Hak akses tidak boleh dipahami sebagai kewajiban mutlak untuk mempertemukan anak dengan orang tua dalam semua keadaan. Jika terdapat bukti atau indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kekerasan, ancaman, atau risiko serius, pembatasan yang proporsional mungkin diperlukan untuk melindungi anak.

Pembatasan tersebut harus memiliki alasan yang dapat diuji dan tidak semata-mata didasarkan pada konflik pribadi antara orang tua. Apabila memungkinkan dan aman, hubungan dapat diatur melalui pertemuan dengan pengawasan, komunikasi yang terstruktur, atau bentuk lain yang sesuai dengan kondisi anak dan ketentuan hukum.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Dalam hal ini, kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai ukuran untuk menilai bentuk akses yang tepat, bukan alasan untuk menghapus hubungan dengan salah satu orang tua secara sepihak. Penilaian perlu memperhatikan keselamatan, usia dan kematangan anak, riwayat pengasuhan, kondisi psikologis, serta pendapat anak yang diperoleh melalui prosedur yang sesuai.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Ska: Hak Asuh, Akses, dan Keselamatan Anak

Duduk perkara dan fakta yang dipertimbangkan

Selain putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA, putusan pengadilan dalam perkara konkret dapat membantu menjelaskan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu contoh yang relevan adalah Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Ska mengenai pembatalan dan peralihan hak asuh anak.

Dalam perkara tersebut, pengadilan memeriksa persoalan pengasuhan dua anak setelah perceraian, riwayat pengasuhan aktual, pembatasan akses orang tua, dan kondisi keselamatan anak. Salinan putusan menunjukkan bahwa majelis mempertimbangkan bukti mengenai keadaan pengasuhan anak, komunikasi para pihak, keterangan saksi, serta laporan mengenai dugaan kekerasan terhadap salah satu anak (Pengadilan Agama Surakarta, 2024).

Majelis juga memperhatikan bahwa salah satu anak telah berada dalam pengasuhan ayah sejak 2019, sedangkan akses terhadap anak lainnya menjadi persoalan yang diperselisihkan. Dalam pemeriksaan, pengadilan mempertimbangkan keterangan mengenai kondisi anak, pemenuhan kebutuhan pendidikan, serta dugaan adanya bekas luka dan perilaku yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatannya.

Fakta-fakta tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana telah terbukti, karena putusan yang dianalisis merupakan perkara hukum keluarga, bukan putusan pemidanaan atas dugaan kekerasan. Namun, fakta tersebut menunjukkan bagaimana informasi mengenai keselamatan anak dapat menjadi relevan dalam penilaian pengasuhan dan penentuan kebutuhan perlindungan.

Pertimbangan mengenai akses dan kepentingan anak

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Agama Surakarta menegaskan bahwa pengasuhan pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tua. Meskipun hak hadhanah ditetapkan kepada salah satu pihak, hubungan anak dengan orang tua lainnya tetap perlu dijamin dan dipelihara sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan anak.

Majelis merujuk SEMA Nomor 1 Tahun 2017 untuk menegaskan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh. Pertimbangan tersebut menempatkan akses sebagai bagian dari pemenuhan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan hubungan keluarga, bukan

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

semata-mata sebagai kepentingan pribadi orang tua (Pengadilan Agama Surakarta, 2024).

Putusan ini relevan karena memperlihatkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai status formal pemegang hak asuh. Pengadilan juga mempertimbangkan riwayat pengasuhan, kondisi faktual anak, bukti yang diajukan, dan kebutuhan untuk menjaga hubungan dengan orang tua lainnya.

Namun, putusan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai penetapan bahwa hak akses selalu harus diberikan tanpa pembatasan. Apabila ditemukan risiko kekerasan atau bahaya, bentuk akses perlu dinilai berdasarkan keadaan konkret dan ketentuan hukum yang berlaku.

Relevansi terhadap proses pidana

Relevansi putusan ini bagi penyidik terletak pada pentingnya membedakan fakta mengenai pengasuhan dari kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana. Catatan mengenai anak yang mengalami luka, tidak masuk sekolah, atau mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan merupakan informasi yang dapat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Akan tetapi, informasi tersebut harus diverifikasi melalui prosedur pembuktian yang sah dan tidak dapat dianggap sebagai putusan pidana terhadap orang yang dilaporkan.

Penyidik yang menangani perkara serupa perlu memastikan apakah informasi mengenai dugaan kekerasan telah ditindaklanjuti, apakah anak memerlukan perlindungan segera, dan apakah bukti yang tersedia mengarah pada unsur delik tertentu. Pada saat yang sama, proses penentuan hak asuh harus tetap ditempatkan dalam ranah kewenangan pengadilan yang berwenang.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut dengan demikian memperlihatkan pentingnya koordinasi antara penanganan perkara keluarga dan perlindungan anak. Putusan ini bukan preseden pidana yang menentukan terpenuhinya unsur penelantaran atau kekerasan, tetapi dapat digunakan sebagai bahan analisis mengenai bagaimana fakta pengasuhan, akses, dan keselamatan anak dipertimbangkan dalam proses peradilan.

Literatur Akademik tentang Hak Asuh dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kajian mengenai penetapan hak asuh dan akses orang tua dapat memperkaya analisis terhadap putusan pengadilan. Faradillah (2019), dalam penelitiannya mengenai pandangan hakim terhadap hak akses berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, membahas pentingnya akses dalam pelaksanaan pengasuhan setelah perceraian. Kajian tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa hak asuh tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kewenangan mutlak untuk menutup hubungan anak dengan orang tua lainnya.

Wahyuni (2025) mengkaji penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/AG/2020. Kajian ini dapat digunakan untuk membahas bagaimana prinsip tersebut dipertimbangkan dalam perkara hak asuh. Namun, rincian metadata artikel dan salinan putusan perlu diperiksa sebelum

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

rujukan tersebut dijadikan dasar bagi pernyataan yang lebih spesifik mengenai ratio decidendi.

Secara teoretis, Committee on the Rights of the Child (2013) melalui General Comment No. 14 menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan hak substantif, prinsip interpretatif, dan kaidah prosedural. Penjelasan ini membantu menempatkan putusan pengadilan dalam kerangka yang lebih luas: kepentingan anak tidak hanya dipertimbangkan dalam hasil akhir, tetapi juga dalam cara fakta dikumpulkan, pendapat anak didengar, risiko dinilai, dan keputusan dijelaskan.

Literatur tersebut memperkuat argumen bahwa analisis putusan hak asuh tidak boleh berhenti pada siapa yang menang dalam perkara. Peneliti perlu mengidentifikasi alasan pengadilan memilih suatu pengaturan, fakta yang dianggap penting, cara pengadilan mempertimbangkan hubungan anak dengan kedua orang tua, dan bagaimana risiko terhadap anak ditangani.

Meskipun demikian, literatur mengenai hak asuh dan akses tidak dapat menggantikan literatur hukum pidana ketika penelitian hendak menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya unsur delik. Sumber-sumber tersebut harus ditempatkan sesuai fungsi akademiknya: literatur hukum keluarga menjelaskan pengasuhan dan akses, sedangkan literatur hukum pidana menjelaskan unsur delik, pertanggungjawaban, dan pembuktian.

Sintesis Putusan: Batas antara Konflik Pengasuhan dan Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Ska, terdapat sejumlah prinsip yang dapat disintesiskan.

Pertama, hubungan biologis tidak secara otomatis mengecualikan ayah atau ibu dari cakupan subjek hukum pidana. Apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur delik, proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, penetapan hak asuh tidak menghapus seluruh hak dan tanggung jawab orang tua lainnya. Hubungan anak dengan kedua orang tua perlu dipelihara sepanjang aman dan sesuai kepentingan anak. Akan tetapi, akses tidak boleh dipaksakan apabila terdapat risiko yang dapat dibuktikan.

Ketiga, pelanggaran pengaturan akses tidak otomatis merupakan tindak pidana. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan dasar bagi penyelesaian melalui mekanisme hukum keluarga, sedangkan penerapan pidana harus didasarkan pada rumusan delik dan bukti tersendiri.

Keempat, kepentingan terbaik bagi anak perlu diterapkan sebagai prinsip substantif sekaligus prosedural. Artinya, aparat tidak hanya menilai hasil yang diinginkan masing-masing orang tua, tetapi juga memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak memperbesar risiko terhadap anak.

Kelima, perkara pengasuhan dan perkara pidana dapat saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan. Putusan hak asuh dapat menjadi bukti mengenai pengaturan hukum yang berlaku, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

seluruh unsur tindak pidana. Demikian pula, asesmen sosial atau psikologis dapat membantu menilai kebutuhan anak, tetapi tidak menggantikan pembuktian pidana.

Bagi kepolisian, sintesis ini menghasilkan kerangka kerja yang lebih proporsional. Laporan tidak boleh ditolak hanya karena terlapor adalah orang tua kandung. Namun, penerimaan laporan juga tidak berarti bahwa tindak pidana telah terbukti. Penyidik perlu memeriksa fakta, mengidentifikasi unsur delik, menilai bentuk kesalahan, mengumpulkan bukti yang relevan, dan memastikan kebutuhan perlindungan anak ditangani secara tepat.

Dengan demikian, pendekatan yang paling sesuai bukanlah kriminalisasi otomatis terhadap konflik keluarga maupun pengabaian terhadap dugaan tindak pidana. Pendekatan yang diperlukan adalah penanganan terpadu yang menempatkan anak sebagai pemegang hak, menjaga hubungan keluarga sepanjang aman, dan menerapkan hukum pidana secara tepat berdasarkan asas legalitas, asas kesalahan, serta standar pembuktian yang berlaku.

Model Penanganan Perkara yang Berpusat pada Anak

Berdasarkan analisis di atas, penanganan konflik pengasuhan perlu membedakan tiga lapis penilaian.

Pertama, asesmen risiko anak. Penyidik perlu menilai apakah anak berada dalam bahaya, mengalami kekerasan, kehilangan kebutuhan dasar, atau menghadapi tekanan psikologis yang serius. Asesmen ini menentukan kebutuhan perlindungan segera.

Kedua, penilaian kewajiban pengasuhan. Pemeriksa perlu mengidentifikasi status perkawinan, putusan hak asuh, kewajiban nafkah, pengaturan akses, dan tanggung jawab masing-masing orang tua. Tahap ini membantu menentukan apakah persoalan terutama berada dalam ranah hukum keluarga atau memiliki dimensi pidana.

Ketiga, penilaian pertanggungjawaban pidana. Penyidik perlu menguji unsur delik, bentuk kesalahan, sifat melawan hukum, dan bukti yang sah. Penilaian ini tidak boleh digantikan oleh hasil asesmen sosial atau psikologis, meskipun hasil tersebut dapat menjadi informasi relevan.

Model ini memungkinkan perlindungan anak dilaksanakan secara cepat tanpa mendahului kesimpulan mengenai kesalahan seseorang. Sebaliknya, proses pidana tetap dapat berjalan apabila unsur delik didukung bukti yang cukup.

Pemeriksaan anak juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan dan kemungkinan konflik kepentingan. Ketika kedua orang tua terlibat dalam perkara, keduanya belum tentu dapat menjadi pendamping yang netral. Karena itu, pendampingan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan anak.

Anak tidak boleh dipaksa memilih siapa yang lebih disayangi atau diminta bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang akan diterima orang tuanya. Pertanyaan pemeriksaan perlu diarahkan pada pengalaman dan fakta yang relevan, bukan pada upaya memperoleh dukungan anak bagi narasi salah satu pihak.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Koordinasi antara kepolisian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pekerja sosial, tenaga profesional, dan pengadilan juga perlu diperkuat. Kepolisian menangani dugaan tindak pidana, lembaga perlindungan anak mendukung kebutuhan perlindungan sesuai kewenangannya, tenaga profesional membantu asesmen, sedangkan pengadilan menyelesaikan persoalan pengasuhan berdasarkan kompetensi masing-masing.

Koordinasi tersebut harus tetap menjaga kerahasiaan identitas anak, mencegah pemeriksaan berulang yang tidak perlu, dan memastikan bahwa kebutuhan perlindungan tidak diabaikan selama proses hukum berlangsung.

Kebaruan dan Implikasi Kebijakan

Kontribusi konseptual artikel ini adalah model penanganan terpadu yang memisahkan asesmen risiko, penilaian kewajiban pengasuhan, dan penilaian pertanggungjawaban pidana. Ketiganya tidak boleh saling menggantikan, tetapi perlu diintegrasikan dalam satu proses penanganan perkara.

Model tersebut memiliki tiga implikasi.

Pertama, pedoman pemeriksaan perlu memberikan indikator yang lebih jelas untuk membedakan sengketa akses, pelanggaran pengaturan hak asuh, penelantaran, kekerasan, dan pengambilan anak yang berpotensi memenuhi unsur pidana.

Kedua, penyidik perlu mendapatkan pelatihan mengenai hukum perlindungan anak, teknik pemeriksaan yang tidak sugestif, pembuktian dalam perkara keluarga, dan penilaian risiko.

Ketiga, pendapat ahli harus disusun secara transparan dengan memisahkan fakta yang bersumber dari berkas perkara, fakta yang masih diperselisihkan, norma yang berlaku, unsur delik, dan kesimpulan hukum. Dengan demikian, pendapat ahli membantu proses penyidikan tanpa mengambil alih kewenangan penyidik atau hakim.

Model ini masih merupakan usulan konseptual yang perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris, wawancara dengan penyidik dan hakim, serta analisis terhadap putusan perkara yang relevan. Pengujian tersebut akan membantu menentukan efektivitasnya dalam praktik penegakan hukum.

KESIMPULAN

Konflik antara suami dan istri dapat menempatkan anak dalam keadaan rentan, baik melalui penelantaran kebutuhan dasar, kekerasan, pembatasan akses, maupun tekanan psikologis akibat pertentangan kedua orang tuanya. Penanganan perkara tersebut memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum perkawinan, perlindungan anak, dan hukum pidana.

Hukum Islam menempatkan pengasuhan sebagai amanah yang tidak boleh digunakan untuk menimbulkan kemudaratan. Hukum perkawinan mempertahankan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar untuk melindungi anak dari penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah. Sementara itu, hukum pidana memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang memenuhi unsur delik.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa orang tua kandung tidak otomatis kebal dari hukum pidana, tetapi penerapan hukum harus tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juga menegaskan pentingnya akses anak kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah.

Oleh karena itu, konflik pengasuhan tidak boleh secara otomatis dikriminalisasi, tetapi juga tidak boleh digunakan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana yang nyata. Penyidik harus membedakan asesmen risiko anak, penilaian kewajiban pengasuhan, dan penilaian pertanggungjawaban pidana.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari apakah salah satu orang tua ditetapkan sebagai tersangka atau memenangkan sengketa pengasuhan. Keberhasilan harus diukur dari kemampuan proses hukum mengungkap fakta secara objektif, melindungi anak dari bahaya, menjamin hak-haknya, dan mencegah anak terus menjadi korban konflik orang tuanya.

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi orientasi utama, tetapi penerapannya harus tetap menghormati asas legalitas, asas kesalahan, dan pembuktian tindak pidana. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak menjadi alat untuk memperpanjang konflik keluarga, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan dan masa depan yang lebih aman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Freeman, M. (2007). *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 3: The Best Interests of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Artikel jurnal ilmiah

Faradillah, W. (2019). Pandangan hakim terhadap hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara). *Sakina: Journal of Family Studies, 3*(1). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/343

Hasyim, C. N., & Nuroniyah, W. (2025). Joint custody system sebagai bentuk penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Droit Islamique Journal*. https://doi.org/10.15408/y98ee040

Putri, V. S., Judiasih, S. D., & Kusmayanti, H. (2026). The best interest of the child in Islamic family law: Declarative and enforceable custody protection in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Nusantara Islam, 14*(1). https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54393

Wahyuni, S. (2025). Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada hak asuh anak pasca perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/AG/2020). *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(6). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1818

Volume 8 Nomor 4 (2026) 886–907 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13721

Instrumen internasional

Committee on the Rights of the Child. (2013). *General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*. CRC/C/GC/14. United Nations.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023*.